



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.281, 2013

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Tarif Jasa
Kepelabuhan. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 6 TAHUN 2013
TENTANG
JENIS, STRUKTUR, DAN GOLONGAN TARIF JASA KEPELABUHANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 148 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan;
- Mengingat** :
- 1.** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 - 2.** Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
 - 3.** Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG JENIS, STRUKTUR, DAN GOLONGAN TARIF JASA KEPELABUHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri, ini yang dimaksud dengan:

1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

2. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
3. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
4. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
5. Barang adalah semua jenis komoditi termasuk hewan yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal.
6. Badan Usaha Pelabuhan yang selanjutnya disingkat BUP adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
7. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

BAB II

JENIS TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Pasal 2

- (1) Jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan suatu pungutan atas setiap pelayanan yang diberikan oleh Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan, dan BUP kepada pengguna jasa kepelabuhanan.
- (2) Jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. tarif pelayanan jasa kapal;
 - b. tarif pelayanan jasa barang;
 - c. tarif pelayanan jasa penumpang; dan
 - d. tarif pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan.

Pasal 3

- (1) Tarif pelayanan jasa kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. tarif pelayanan jasa labuh;
 - b. tarif pelayanan jasa pemanduan;

- c. tarif pelayanan jasa penundaan;
 - d. tarif pelayanan jasa tambat;
 - e. tarif pelayanan jasa penggunaan alur pelayaran; dan
 - f. tarif pelayanan jasa kepil (*mooring services*).
- (2) Tarif pelayanan jasa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. tarif jasa barang umum di terminal serbaguna (*multi purpose terminal*);
 - b. tarif pelayanan jasa peti kemas di terminal peti kemas;
 - c. tarif pelayanan jasa barang curah cair di terminal curah cair;
 - d. tarif pelayanan jasa curah kering di terminal curah kering;
 - e. tarif pelayanan jasa kendaraan di terminal kendaraan (*car terminal*);
 - f. tarif pelayanan jasa bongkar muat barang di terminal terapung;
 - g. tarif pelayanan jasa petikemas di terminal daratan (*dry port*);
 - h. tarif pelayanan bongkar muat kendaraan dan barang secara Ro-Ro (*Roll On-Roll Off*) di terminal Ro-Ro.
- (3) Tarif pelayanan jasa penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri atas pas penumpang dan barang bawaan penumpang.

Pasal 4

Jenis tarif pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, terdiri atas:

- a. tarif pelayanan fasilitas penampungan limbah;
- b. tarif pelayanan depo petikemas;
- c. tarif pelayanan pergudangan;
- d. tarif pelayanan jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;
- e. tarif pelayanan instalasi air bersih;
- f. tarif pelayanan instalasi listrik;
- g. tarif pelayanan pengisian air tawar dan minyak;
- h. tarif pelayanan penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan;
- i. tarif pelayanan penyediaan fasilitas gudang pendingin;
- j. tarif pelayanan perawatan dan perbaikan kapal;

- k. tarif pelayanan pengemasan dan pelabelan;
- l. tarif pelayanan fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer;
- m. tarif pelayanan angkutan umum dari dan ke pelabuhan;
- n. tarif pelayanan tempat tunggu kendaraan bermotor;
- o. tarif pelayanan kegiatan industri tertentu;
- p. tarif pelayanan kegiatan perdagangan;
- q. tarif pelayanan kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
- r. tarif pelayanan jasa periklanan;
- s. tarif pelayanan jasa perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi;
- t. tarif pelayanan jasa alat;
- u. tarif tanda masuk (pas) pelabuhan;
- v. tarif pemungutan sampah kolam;
- w. tarif pelayanan kendaraan dan barang secara Ro-Ro (*Roll On-Roll Off*);
- y. tarif *inter terminal transfer*;
- z. tarif *hi-co scan*;
- aa. tarif *hi-co scan with behandle*;
- bb. tarif biaya penumpukan plus gerakan ekstra (*stack awal*);
- cc. tarif batal transaksi;
- dd. tarif *after closing time*;
- ee. tarif administrasi *IT System* untuk *e-payment*;
- ff. tarif pindah lokasi penumpukan (PLP);
- gg. tarif *over stack* tambat kapal; dan
- hh. tarif *trucking* (dari *stock file* ke *conveyor*).

BAB III

STRUKTUR TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Pasal 5

Struktur tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan kerangka tarif dikaitkan dengan tatanan waktu dan satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jasa kepelabuhanan dalam 1 (satu) paket pungutan.

Pasal 6

Kerangka tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pada setiap jenis pelayanan jasa kepelabuhanan terdiri atas: